#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara berkembang menghadapi permasalahan utama yaitu standar hidup penduduk yang rendah. Hal ini menjadi perhatian bagi negara untuk melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduknya. Sektor pertanian merupakan sektor yang diandalkan pada negara berkembang dan menjadi fokus dalam pembangunan karena sebagian besar negara berkembang adalah negara agraris. Selain itu, sektor industri juga bisa dibuka untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menaikkan taraf hidup penduduk (Todaro dan Smith, 2006). Namun, semakin banyaknya kegiatan industri yang ada, menyebabkan keseimbangan lingkungan mulai berubah. Hal tersebut ditandai dengan perubahan cuaca maupun iklim. Perubahan ini berdampak pada ekosistem makhluk hidup dan permasalahan lingkungan.

Permasalahan lingkungan juga dapat terjadi karena perusahaan-perusahaan lebih mengutamakan maksimalisasi laba dengan orientasi pada kepentingan pemilik modal. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia tercermin dari kasus limbah pabrik PT Industri Gula Glenmore yang mencemari sungai Glenmore, Banyuwangi pada tahun 2017. Akibatnya masyarakat sekitar yang sehari-hari memakai air sungai untuk mandi merasakan gatal-gatal (www.kompas.com). Sedangkan pada tahun 2016 terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau oleh perusahaan perkebunan

yaitu PT Satyamitra Surya Perkasa dan PT Wana Subur Sawit Indah yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar (www.kompas.com). Tahun 2015 terjadi kasus oleh perusahaan pertambangan PT Kaltim Prima Coal di mana limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan mencemari sungai Sangatta sehingga sungai menjadi kotor dan berwarna cokelat. Padahal, sungai tersebut digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari (www.kompas.com).

suatu negara seperti Permasalahan lingkungan akibat pembangunan perubahan iklim dan global warming, bencana alam dan polusi menjadi topik perhatian bagi investor, konsumen dan pemerintah. Mereka tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik dalam aktivitas perusahaan. Menurut Effendi (2016), di era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan, seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan yang tidak memiliki kepedulian dengan lingkungan akan menemui berbagai kendala seperti masyarakat yang berunjuk rasa, bahkan ada perusahaan yang terpaksa ditutup oleh pihak berwenang. Effendi (2016) juga mengungkapkan bahwa selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) sesuai dengan konsep triple bottom line yaitu profit, people, planet yang dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat ditunjukkan melalui *environmental disclosure*.

Perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan melalui laporan corporate social responsibility pada annual report maupun melalui sustainability report (laporan berkelanjutan). Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia bersifat mandatory (wajib) dan voluntary (sukarela). Sifat mandatory dikarenakan ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 ayat 1 seperti berikut "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan".

Sedangkan sifat *voluntary* (sukarela) dikarenakan belum ada peraturan mengenai standar baku pengungkapan informasi lingkungan yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan format, isi dan luasnya pengungkapan bersifat sukarela sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Salah satu pengembangan standar pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah *The Global Reporting Initiative* (GRI). Sebagian besar perusahaan berpedoman pada GRI

dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Namun sejak tahun 2017, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia menjadi bersifat *mandatory* (wajib). Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya POJK Nomor 51 Tahun 2017 pada tanggal 19 Juli 2017. Dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017 Pasal 10 tersebut dinyatakan bahwa "LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan". Laporan Keberlanjutan tersebut harus memuat ikhtisar kinerja aspek berkelanjutan yaitu dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Hal tersebut dinyatakan pada bab II tentang Isi Laporan Keberlanjutan dalam Lampiran II POJK Nomor 51 Tahun 2017. Melalui *environmental disclosure* masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis.

Suatu perusahaan akan melakukan environmental disclosure apabila orang dalam perusahaan tersebut mempunyai keinginan untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Dalam hal ini adalah dewan direksi yang menurut Daniri (2005) memiliki tugas untuk menjalankan roda manajemen perseroan dan mengupayakan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan berbagai kepentingan stakeholder. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan diperlukan sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Pemodal asing yang membeli saham menjadi bagian dari kepemilikan asing dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung untuk melakukan environmental disclosure

sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan kepemilikan asing dalam suatu perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008).

Hasil dari penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati et al. (2018) memberikan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan penelitian Ismayani dan Gunawan (2016) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keberkelanjutan. Hartikayanti et al. (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap environmental information disclosure. Sejalan dengan penelitian Ismayani dan Gunawan (2016) bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberkelanjutan. Sedangkan Winarti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pengelola sumber daya alam dan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan perusahaan perusahaan tersebut menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan alam dan lingkungan serta memberikan dampak pencemaran lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi dan proporsi kepemilikan asing terhadap *environmental disclosure*.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Isu lingkungan menjadi topik yang hangat dibicarakan mengingat banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh limbah maupun kegiatan operasional perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi menjadi peringatan bagi para pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui *environmental disclosure*. Penelitian ini berusaha mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dewan direksi dan proporsi kepemilikan asing perusahaan terhadap *environmental disclosure*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap environmental disclosure?
- 2. Apakah proporsi kepemilikan asing perusahaan berpengaruh terhadap environmental disclosure?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi dan proporsi kepemilikan asing terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2017.

#### 1.4 Batasan Masalah

## 1. Dewan Direksi

Menurut Daniri (2005), direksi sebagai organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan bertugas untuk menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Selain itu direksi juga bertugas dalam mengupayakan perusahaan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan juga harus memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholder*.

## 2. Proporsi Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011).

## 3. Environmental disclosure.

Environmental disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno *et al.*, 2006).

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini berhasil dilakukan, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepada khalayak umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi praktik bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam

membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan yang peduli terhadap isu lingkungan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

## BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari teori pemangku kepentingan, teori legitimasi, pengungkapan, environmental disclosure, global reporting initiative, dewan direksi, proporsi kepemilikan asing, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

## BAB III METODA PENELITIAN

Terdiri dari penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

# BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Menguraikan penjelasan mengenai analisa data dan hasil pembahasan.

# BAB V KESIMPULAN

Terdiri dari kesimpulan, implikasi serta keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya.

